

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

2018

PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM OLEH PEMOHON BACHRUL ULUM PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

PUTUSAN NOMOR: 03/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018, 28 HLM

ABSTRAK : - Untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional Partai Politik menjadi peserta Pemilu yang tidak diloloskan oleh KPU, KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

- Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- Dalam Putusan sengketa proses pemilu Nomor: 03/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018, bertindak sebagai PEMOHON adalah Bachrul Ulum dengan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta. Objek dari permohonan penyelesaian sengketa proses ini yaitu Keputusan KPU Provinsi DIY dalam bentuk berita acara Nomor: 209/PK.01-BA/34/Prov/VII/2018 Tahun 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang diumumkan pada hari senin tanggal 27 bulan Agustus tahun 2018.

Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah keberatan atas dikeluarkannya berita Acara Nomor 209/PK.01-BA/34/Prov/VII/2018. Adapun petitum yang diminta oleh PEMOHON yaitu mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Bahwa dalam pertimbangan majelis adjudikasi berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan Pemohon menjadi Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang memenuhi syarat (MS). Atas hasil proses adjudikasi tersebut maka mejelis memutuskan:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 209/PK.01-BA/34/Prov/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemohon (Bachrul Ulum);
- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemohon (Bachrul Ulum);

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikutsertakan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Bachrul Ulum ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 06 September 2018